



PENETAPAN

Nomor: 67/Pdt.G/2022/PN Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

YUDHA ADRANACUS, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Ende, 04 Januari 1975, Agama : Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Duta Indah III, TC 41, Nomor 44 RT. 003 RW.014 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **ALDI INRAYOGA LAHAY, S.H., M.H., dkk** masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Indrayoga Lahay & Partner, berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran Nomor 1, Kota Bogor, Kode Pos 16128, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor : 321/SK/Pdt/2022/PN. Cbi tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

L A W A N :

KOESNADI, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat di Jalan Pagar Alam I Nomor 4807, Kelurahan/Desa 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sekarang tidak diketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat ;**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak berpekar;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Cbi. tanggal 23 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2022/PN. Cbi ;

Hal.1 dari 3 hal. Penetapan Nomor : **67/Pdt.G/2022/PN.Cbi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan secara lisan tanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatannya dengan alasan mau mencari alamat Tergugat secara pasti dan baru akan memasukkan gugatan barunya sesuai dengan alamat Tergugat yang pasti, sehingga mencabut gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong yaitu perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Cbi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan bahwa pencabutan gugatan senantiasa diizinkan selama pihak Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2022/PN. Cbi tersebut, dimana pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, Maka oleh karena itu pencabutan gugatan terhadap perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Cbi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah diizinkan (dibolehkan), maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Cbi dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dicabut, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 271 RV dan pasal - pasal dari HIR dan ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Cbi dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Perdata Nomor 67/Pdt.G/2022/PN.Cbi dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 374.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh : **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Indra Meinantha Vidi, S.H.**

Hal.2 dari 3 hal. Penetapan Nomor : **67/Pdt.G/2022/PN.Cbi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dhian Febriandari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Dimas Sandi Kresnha, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Biaya – Biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp.	175.000,00
• PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
• Biaya Kirim Wesel	Rp.	14.000,00
• PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
• Biaya transport ke kantor pos	Rp.	20.000,00
• Redaksi	Rp.	10.000,00
• <u>Materai</u>	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	374.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 hal. Penetapan Nomor : **67/Pdt.G/2022/PN.Cbi.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)